

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya dalam pemulihan perekonomian yang pernah terpuruk akibat krisis pandemi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang mencapai 65 juta pada tahun 2022. UMKM juga berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu mencapai 61 persen di tahun 2022<sup>1</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan UMKM lembaga keuangan yang bersumber APBN seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini merupakan bisnis utama lembaga keuangan sehingga aset terbesar lembaga keuangan adalah berupa kredit. Lembaga keuangan harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.<sup>2</sup>

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa

---

<sup>1</sup> *Data dan Statistik UMKM* [internet]. Indonesia : Kadin Indonesia. Tersedia dalam : <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> [Accessed 9 September 2024]

<sup>2</sup> Paerah Ambo, Musdayanti Elliyana Ela, 2020, "Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM," *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol.8 No. 2, December 15, Hal.153-162.

bunga.<sup>3</sup> Kegiatan perkreditan melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah bank, debitur, otorita atau pemerintah, dan masyarakat.<sup>4</sup>

KUR adalah kredit modal kerja atau investasi dengan *plafond* kredit sampai dengan 500 juta rupiah yang akan mendapat penjaminan sebesar 70 persen dari perusahaan penjamin dan 30 persen dari bank pelaksana.<sup>5</sup> Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mempercepat pengembangan kegiatan perekonomian disektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam mendukung Usaha Miro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak. Adapun tujuan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Badrulzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: PT Citra Aditya,), hal 23

<sup>4</sup> Saraswati and Rosita Ayu, 2012, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c CalonDebitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar KABUPATEN Temanggung," *Jurnal Nominal* 1 hal. 1–3.

<sup>5</sup> Anna Maria Lubis & Dwi Rachmina, 2011, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat," *Forum Agribisnis* 1 September: Vol. 112 , hal. 31.

<sup>6</sup> Atin, 2019, T.D. "Pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman". *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 8 No. 1, hal 10-18.

Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko, pemberian kredit dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Bank harus memberikan perhatian khusus dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Karena bank memiliki tanggung jawab atas dana nasabah yang diberikan kepadanya.

Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan yang selalu memiliki resiko berupa kredit tidak kembali pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dinamakan kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi apabila pihak bank mengalami kesulitan dalam meminta angsuran dari pihak debitur karna suatu alasan. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang masuk kedalam kriteria kredit kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ambarsita, L, 2013, *Analisis Penanganan Kredit Macet*, kota terbit: Manajemen Bisnis, Vol. 3 No. 1 hal. 14-20.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), adalah terjadinya cidera janji dalam *repayment* kredit, sehingga terdapat tunggakan atau terdapat potensi kerugian yang terjadi pada usaha debitur sehingga memiliki resiko di kemudian hari dalam artian luas bagi pihak bank.<sup>8</sup> Kredit macet disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal penyebab kredit macet diantaranya yaitu : kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad yang kurang baik dari debitur, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor external penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha dari debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.<sup>9</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keyakinan terhadap debitur. Bank juga harus melakukan penilaian terhadap debitur dengan prinsip *The Five C's of Credit*, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha)<sup>10</sup>. Untuk mengurangi resiko jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Saraswati and Rosita Ayu, 2012, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pd BPR BANK Pasar Kabupaten Temanggung", *Jurnal Nominal* Vol 1, No 1 hal. 7


kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Langkah pengamanan ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pemberian kredit terkait dengan suatu resiko atau setidaknya dapat memperkecil resiko.<sup>11</sup> Oleh karena itu bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek, usaha dari debitur. Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur pada umumnya berupa tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.

---

<sup>11</sup> Bambang Catur PS, 2014, Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan, *Jurnal Cita Hukum 1*, Vol. 8, No. 7, September hal 274.

Kredit dapat diperoleh baik dari bank umum atau bank konvensional maupun bank perkreditan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. BRI disebut menguasai sekitar 45% portofolio keuangan mikro, sedangkan BPR sekitar 30%. Koperasi berperan besar dalam penyaluran kredit (sekitar 20% dari pangsa pasar), namun kurang berperan dalam penggalangan tabungan: BRI Unit menghimpun sekitar 75%, sedangkan BPR menghimpun 20% dana.



Gambar 1. Data Kredit Macet UMKM

Berdasarkan grafik kredit macet yang ada di OJK menerangkan bahwa kredit macet UMKM pada tahun 2011-2017 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 33,13%, namun kembali meningkat sampai tahun 2021 sebesar 36,44% dan Tahun

2022 kembali menurun sebesar 7,24%.<sup>12</sup> Terjadinya kredit macet UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah terjadi karena kondisi ekonomi, yang saat ini belum terlalu baik bagi pelaku UMKM. Pengusaha UMKM kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka, sehingga menunda pembayaran kredit atau pembayaran tagihan.<sup>13</sup>

Selain hak tanggungan nasabah juga meminta jaminan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) agar dapat digunakan sebagai jaminan dengan cepat. Pada Bank BRI banyak terjadi kredit macet bagi nasabah yang menggunakan jaminan BPKB. Dengan adanya kredit macet akan mempengaruhi Kesehatan bank, yaitu kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sehingga pihak bank perlu menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut untuk menghindari adanya penurunan Kesehatan Bank.

Data kasus Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan BPKB Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwokerto Unit BRI Kalibagor Tahun 2024 adalah 2,90% dari total penyaluran kredit. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan BPKB Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwokerto Unit BRI Kalibagor.

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan [internet], Data Kredit Macet UMKM, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-SLIK.aspx>, [Accessed 9 September 2024]

<sup>13</sup> Muhamad Shafwan Hanif and Anik Sri Widawati, 2024, "Analisis Determinan Kredit Macet Pada UMKM di Indonesia" *Jurnal Riset Entrepreneurship*, Vol. 7, No. 1 February 27, hal. 31,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada KUR dengan jaminan BPKB di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kalibagor?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada KUR dengan jaminan BPKB di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kalibagor?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian kredit macet pada KUR dengan jaminan BPKB di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kalibagor .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada KUR dengan jaminan BPKB di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kalibagor .

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Menjadi evaluasi pihak bank dalam melakukan penyelesaian kredit macet yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kalibagor.
2. Menjadi sumber informasi mengenai hambatan dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kalibagor.